



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 10 Agustus 2022

Kepada Yth :

1. Forkopimda Sumatera Utara;
2. Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara;
3. Inspektur/ Sekwan/ Kepala OPD Provinsi Sumatera Utara;
4. Pimpinan Instansi Vertikal Sumatera Utara;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD Sumatera Utara;
6. Pimpinan Perbankan se Sumatera Utara;
7. Pimpinan Organisasi Politik/Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Sosial/ Organisasi Kepemudaan.

di.

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 003.1/9208

TENTANG

PARTISIPASI DUKUNGAN GERAKAN PEMBAGIAN 10 JUTA BENDERA MERAH PUTIH

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 003.1/4397/SJ, tanggal 29 Juli 2022 Perihal Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) melalui Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dan Surat Dirjen Polpum Kemendagri Nomor 005/5111/POLPUM tanggal 01 Agustus 2022 perihal Undangan Rapat Koordinasi terkait evaluasi perkembangan rencana Gerakan pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk turut serta berpartisipasi dengan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar setiap Intansi / Badan / Perusahaan / Negara / Daerah, Pimpinan Organisasi Politik / Kemasyarakatan / Sosial / Kepemudaan untuk dapat melaksanakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih kepada warga masyarakat;

Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000
www.sumutprov.go.id
Medan Kode Pos 20152

2. Menyelenggarakan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada warga masyarakat sekitar, perkantoran/ bangunan atau warga masyarakat yang melewati area perkantoran/ bangunan Saudara atau Lingkungan Perumahan masyarakat mulai tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2022.
3. Mendokumentasikan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih yang Saudara laksanakan ke dalam berbagai bentuk media cetak dan media sosial yang Saudara miliki (Youtube, Facebook, Tiktok, dsb);
4. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video (durasi 30 detik) pembagian Bendera Merah Putih dapat dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Ba.Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara Via Goggedrive ke nomor whatsapp; 08116477744 a.n **Ory Kurniawan** untuk dipublish dan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri dalam rangka menumbuhkan kecintaan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan hal-hal dimaksud agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Dirjen Polpum di Jakarta.
2. Peringgal.